

## PEMKAB KLATEN BAKAL TAMBAH RP48 MILIAR ALOKASI DANA DESA DI 2025



Sumber Gambar:

<https://radarselatan.disway.id/upload/2022/01/ilustrasi-dana-desa-1.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bakal menambah nominal alokasi dana desa (ADD) pada 2025. Nominal tambahan ADD untuk 391 desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, itu mencapai Rp48 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, mengatakan bahwa penambahan alokasi dana desa telah dilakukan Pemkab Klaten sejak perubahan APBD 2024.

"Penambahan alokasi dana desa atau ADD sudah kami mulai sejak di Perubahan APBD 2024. Jadi selama tiga bulan di Perubahan 2024 (Oktober-Desember) ada penambahan kalau tidak salah sekitar Rp12 miliar. Lalu do 2025 akan kami alokasikan lagi tambahan ADD total Rp48 miliar," jelas Jajang Prihono, belum lama ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, nilai ADD 391 desa dalam APBD 2024 sebesar Rp124.946.664.500. Lalu, dalam Perubahan APBD 2024 nilainya berubah menjadi Rp136.946.664.500 lantaran ada penambahan sebanyak Rp12 miliar.

Jajang menyebut, penambahan alokasi dana desa itu dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi desa-desa di Bumi Bersinar. Lantaran, hampir semua desa di Kabupaten Klaten mengeluh kurangnya anggaran dana desa untuk menunjang keberpihakan kepada Ketua RT, RW, maupun BPD.

"Maka dari itu kami alokasikan penambahan ADD di 2025. Peruntukannya nanti untuk menambah keberpihakan RT, RW, BPD, dan unsur kelembagaan desa yang dipandang perlu," katanya.

Pihaknya berharap, dengan penambahan ADD tersebut maka desa punya alokasi anggaran yang lebih untuk memperhatikan kesejahteraan Ketua RT, RW, BPBD, dan unsur kelembagaan desa lainnya yang belum teralokasikan. Sehingga, mereka bisa lebih semangat dalam mengabdikan untuk masyarakat.

"Selama ini, ada (RT, RW, atau BPD) yang menerima Rp50 ribu per bulan. Barangkali dengan kenaikan ADD itu, bisa bertambah," ujarnya.

Lebih lanjut, meskipun nominal ADD 2025 akan bertambah Rp48 miliar. Namun, Jajang menuturkan perolehan ADD tiap desa tetap akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Sebab, tiap desa di Kabupaten Klaten memiliki jumlah RT dan RW yang berbeda-beda, sehingga disesuaikan proporsinya.

"Perhitungan simpel setiap desa akan ditambah Rp10 juta per bulan, sehingga 12 bulan menjadi Rp120 juta. Tapi itu bukan angka saklek (pasti), karena masing-masing desa jumlah RT dan RW-nya berbeda," terang dia. (Tribunjogja.com)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/10/06/pemkab-klaten-bakal-tambah-rp48-miliar-alokasi-dana-desa-di-2025>, "Pemkab Klaten Bakal Tambah Rp48 Miliar Alokasi Dana Desa di 2025", tanggal 6 Oktober 2024.
2. <https://solopos.espos.id/pemkab-klaten-bakal-naikkan-alokasi-dana-desa-pada-2025-2009629>, "Pemkab Klaten bakal Naikkan Alokasi Dana Desa pada 2025", tanggal 6 Oktober 2024.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/845167347/pemkab-klaten-tambah-add-rp-48-miliar-ini-peruntukannya>, "Pemkab Klaten Tambah ADD Rp 48 Miliar, Ini Peruntukannya", tanggal 6 Oktober 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui a) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, b) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup>
- Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa salah satunya diwujudkan melalui pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.<sup>2</sup>
- Penyertaan Modal Desa adalah pemisahan kekayaan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Modal BUM Desa terdiri atas a) penyertaan modal Desa, b) penyertaan modal masyarakat Desa, c) bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.<sup>3</sup>
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan

<sup>1</sup> <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html>

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).<sup>4</sup>

- Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :<sup>5</sup>
  1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
  2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
  3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
  4. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> [https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20\(PERDES\).](https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20(PERDES).)

<sup>5</sup> *Ibid*